



PUTUSAN
Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 07 Mei 1994, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.008 RW.002, Desa __, Kecamatan__, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riky Adrian, S.H.** dan **R. Octavianus, S.H.** dan **Ali Mursidi, S.H.I., M.H.** yang semuanya merupakan advokat pada Kantor Hukum **Ali Rangga & Partners** yang beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak Ruko Samping Perumahan Kedamaian No.210A, Seberang OJK, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 295/SK/VII/2021/PA.Pkb tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 5 Agustus 1992, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.008 RW.002, Desa __, Kecamatan__, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal, 20 Juli 2015, Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Nomor: __, tertanggal 04 April 2020, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama : __, perempuan, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat dialamat Tergugat di atas, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, namun sejak bulan November 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering mengungkit ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, karena hal ini yang sering memicu perselisihan dan Pertengkaran;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering keluar malam dan nongkrong nongkrong di pinggir jalan karena hal ini Tergugat sering mengabaikan Penggugat

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat;

4.3 Bahwa Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung kerumah orang tua Penggugat sendiri;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021, ketika itu Tergugat menanyakan nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, kemudian Penggugat memberikan penjelasan bahwasannya nafkah yang telah diberikan untuk belanja memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak terima dengan penjelasan Penggugat dan langsung menuduh Penggugat sebagian nafkah yang telah diberikan kepada orang tua Penggugat, mendengar tuduhan tersebut Penggugat tidak terima dan akhirnya berujung perselisihan dan pertengkaran, setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri, dan sejak itupula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin yang hingga berlangsung selama lebih kurang selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Banyu Urip Kecamatan_ sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

7. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “ayat (2) yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri” .

8. Bahwa dari fakta yang ada dan dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, serta tidak ada harapan lagi untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohma, menjadi keluarga yang harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, apalagi sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tegur sapa lagi, dan sudah tempat tinggal. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tidak ada proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor _ atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan_, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 4 April 2020, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa _, Kecamatan Banyuasin_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat yang bernama Sumadi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
-

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal menikah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di rumah orangtua Tergugat;

-

Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering mengungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat; Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung kerumah orangtua Penggugat;

-

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021 di rumah orangtua Tergugat dengan penyebab yang, sehingga dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang-lebih 5 (lima) bulan lamanya;

-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;

-

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan kurang peduli satu sama lain;

-

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tetangga

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Sumidi adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 sering terjadi pertengkaran di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa seringkali terjadi pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering mengungkit-ungkit uang nafkah yang telah diberikannya, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2021 di rumah orangtua Tergugat dengan penyebab yang sama, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang-lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi yang baik satu sama lain dan masing-masing tidak peduli satu sama lain;
-

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah, tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat;

-

Bahwa pihak keluarga dan orang-orang terdekat pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan alat-alat buktinya yang telah diperiksa dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya untuk membantah dan membuktikan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada proses mediasi sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 311 R.Bg, dan pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis atau surat (P) dan alat bukti saksi dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) telah bermaterai cukup dan dinazagelen (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik (Duplikat kutipan akta nikah) yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 KUHPdata), yang pada pokok materinya untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah tercatat di KUA setempat, hal tersebut relevan dengan dalil gugatan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (vide: Pasal 285 Rbg), kemudian bukti (P) tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dalam Persidangan maka bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh sebab itu bukti (P) mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, dan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil. Selanjutnya keterangan saksi tersebut adalah suatu peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kemudian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut menjadi suatu fakta dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, alat bukti Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, yang kesemuanya tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menentukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orangtua Tergugat dengan penyebab Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan mengakibatkan lupa dengan tanggungjawabnya, Tergugat sering

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Februari 2021 terjadi puncak perselisihan di rumah orangtua Tergugat dengan penyebab yang sama, dan dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang-lebih 5 (lima) bulan lamanya;

6. Bahwa selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah berkomunikasi dengan baik dan tidak peduli satu sama lain;

8. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat ditentukan suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 hingga puncaknya pada bulan Februari 2021;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam Hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum di atas, harus dinyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, **telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus** sejak tahun 2020 hingga puncaknya pada bulan Februari 2021 yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga selama kurang-lebih 5 (lima) bulan lamanya, sehingga membuat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jauh dari tujuannya yaitu “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian majelis Hakim lebih fokus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk diperbaiki atau tidak, dan berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum diatas maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan **tidak ada harapan untuk rukun kembali** karena Penggugat tetap teguh ingin berpisah dengan Tergugat dan keduanya sudah tidak tinggal bersama selama kurang-lebih 5 (lima) bulan hingga saat ini, masing-masing tidak peduli satu sama lain dan pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil sehingga kewajiban antara suami dan istri tidak lagi terpenuhi sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "*Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", oleh sebab itu apabila hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi tersebut maka akan menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat semakin berlarut lama padahal masih dalam ikatan perkawinan sehingga akan menimbulkan mudharat yang lain, dan hal ini menyebabkan semakin jauh dengan ruh perkawinan yaitu saling mencintai dan menyayangi dalam hubungan rumah tangga. Dan apabila diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)*"

meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan dalam kitab suci al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Penggugat tetap teguh ingin berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ulama yang termaktub dalam kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً «غاية المرام»

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, selanjutnya oleh karena dalam hal ini Istri (Penggugat) yang mengajukan perceraian dan sebelumnya belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1442 Hijriah oleh **Uut Muthmainnah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.** dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **M. Iqbal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DTO.

DTO.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

Uut Muthmainnah, S.H.I.

Hakim Anggota

DTO.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rivaldi Fahlepi, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO.

M. Iqbal, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	350.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Pkb